



**P U T U S A N**

**Nomor 2470 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU;**  
Tempat lahir : Surabaya;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 10 Juni 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Irawati I / 30 Rt 008 Rw 010 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Simampir Surabaya;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

**Terdakwa ditahan dalam perkara lain;**

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU** bersama-sama dengan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ataupun prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima gram)*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya di samping rumah di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan “ Toko Emas Sahabat Baru “ yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  6,85 (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) selanjutnya barang bukti bersama dengan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tanjung Perak dan menurut keterangan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU ;

- Bahwa Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor Semampir pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 16.00 WIB terkait dengan tindak pidana senjata tajam, dimana Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU mengetahui bahwa MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) sudah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya di samping rumah di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya pada saat itu juga Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan “ Toko Emas Sahabat Baru “ yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  6,85 (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak saat melakukan penangkapan terhadap MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan milik dari Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU yang dititipkan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) juga mendapat tambahan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) sudah membantu Terdakwa untuk menjual narkotika golongan 1 jenis shabu sejak 1,5 bulan ;

- Bahwa MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) menjual Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dengan rincian :
  - 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya setiap paketnya dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya setiap paketnya dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  6,85 (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya setiap paketnya dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU tersebut Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU mendapatkan dengan cara membeli kepada MAT SAPIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB dirumah Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU di Jalan Irawati gg. I No. 30 RT 008 RW 010 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain membeli pada MAT SAPIK (DPO) Terdakwa juga membeli di daerah Jalan Kunti Surabaya pada sdr. IMAM (DPO) yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 7635 / NNF / 2016 Tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti S.si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani:

Barang bukti yang diterima : dari MAULID Bin KUNNUT,dkk

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,787gram.

Kesimpulan :

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,739gram warna putih dikembalikan;

Selanjutnya penyidik Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU kemudian dikirimkan kepada Poliklinik Polrestabes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa. Bahwa hasil pemeriksaan screening test urine tanggal 26 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. DONY ASPRIADI dengan nomor : SKD/1074/IX/2016: berupa urine an. DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU hasil positif mengandung *Methamphetamine*;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

**Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2016 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika ataupun prekursor secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan yang dilakukan terhadap MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya di samping rumah di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan “Toko Emas Sahabat Baru” yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm 16,42$  (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm 7,84$  (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm 6,85$  (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) selanjutnya barang bukti bersama dengan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dibawa ke Kantor Kepolisian Resort Tanjung Perak dan menurut keterangan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut merupakan milik Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU;

- Bahwa Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU ditangkap oleh petugas kepolisian Sektor Semampir pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekitar pukul 16.00 WIB terkait dengan tindak pidana senjata tajam, dimana Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU mengetahui bahwa MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) sudah dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak Surabaya di samping rumah di Jalan Irawati Gg. I No. 24 Kel. Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya pada saat itu juga Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan "Toko Emas Sahabat Baru" yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm 16,42$  (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm 7,84$  (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) paket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm 6,85$  (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya dan uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan oleh petugas Kepolisian Resort Tanjung Perak saat melakukan penangkapan terhadap MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) merupakan milik dari Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU yang dititipkan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) dengan tujuan untuk dijual dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perpaket Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut dan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dalam berkas penuntutan terpisah) juga mendapat tambahan upah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) sudah membantu Terdakwa untuk menjual narkoba golongan 1 jenis shabu sejak 1,5 bulan ;

- Bahwa MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (dalam berkas penuntutan terpisah) menjual Narkoba Golongan I jenis Shabu tersebut dengan rincian :
  - 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya setiap paketnya dengan harga sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya setiap paketnya dengan harga sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) paket Narkoba Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  6,85 (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya setiap paketnya dengan harga sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Narkoba Golongan I jenis Shabu milik Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU tersebut Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU mendapatkan dengan cara membeli kepada MAT SAPIK (DPO) pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2016 sekira pukul 09.00 WIB di rumah Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU di Jalan Irawati gg. I No. 30 RT 008 RW 010 Kelurahan Sidotopo Kecamatan Semampir Surabaya dengan harga sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selain membeli pada MAT SAPIK (DPO) Terdakwa juga membeli di daerah Jalan Kunti Surabaya pada sdr. IMAM (DPO) yang Terdakwa gunakan sendiri;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor. LAB : 7635 / NNF / 2016 Tanggal 19 Agustus 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiyawan S.Si.MT, Imam Mukti S.si, Apt, M.Si dan Luluk Muljani:

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima : dari MAULID Bin KUNNUT,dkk

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,787gram;

Kesimpulan :

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal *Metamfetamina* terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sisa barang bukti :

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,739gram warna putih dikembalikan;

Selanjutnya penyidik Kepolisian Resort Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya melakukan pemeriksaan tes urine terhadap Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU kemudian dikirimkan kepada Poliklinik Polrestabes Surabaya guna dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa. Bahwa hasil pemeriksaan screening test urine tanggal 26 September 2016 yang ditandatangani oleh dr. DONY ASPRIADI dengan nomor : SKD/1074/IX/2016: berupa urine an. DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU hasil positif mengandung *Methamphetamine*;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;

Perbuatan Terdakwa tersebut, melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Tanjung Perak tanggal 09 Februari 2017 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima gram)*" sebagaimana diatur

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017





dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) *Juncto* Pasal 132 (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU selama **18 (DELAPAN BELAS) TAHUN** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidiair selama **2 (DUA) TAHUN** penjara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan “ Toko Emas Sahabat Baru “ yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  6,85 (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya;

**Barang bukti Nomor :**

❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,787 gram, setelah digunakan untuk laboratorium, sisa barang bukti 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,739gram warna putih dikembalikan;

**Dirampas untuk dimusnahkan (Dalam Berkas Perkara An. Terdakwa MAULID Bin KUNNUT,DKK);**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 3472/ Pid. Sus/2016/PN SBY tanggal 02Maret 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kesatu Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna merah yang bertuliskan “ Toko Emas Sahabat Baru “ yang didalamnya terdapat 1 (satu) klip plastik besar yang berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  16,42 (enam belas koma empat puluh dua) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik sedang yang berisi 17 (tujuh belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  7,84 (tujuh koma delapan puluh empat) gram beserta dengan pembungkusnya, 1 (satu) klip plastik kecil yang berisi 12 (dua belas) poket Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat  $\pm$  6,85 (enam koma delapan puluh lima) gram beserta dengan pembungkusnya;

## Barang bukti Nomor :

- ❖ 10386 / 2016 / NNF.- : berupa 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,787 gram, setelah digunakan untuk laboratorium, sisa barang bukti 66 (enam puluh enam) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 29,739gram warna putih dikembalikan ;

## Dirampas untuk dimusnahkan (Dalam Berkas Perkara An. Terdakwa MAULID Bin KUNNUT,DKK);

4. Membebaskan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 337/PID. SUS/2017/PT SBY tanggal 06 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 02 Maret 2017 Nomor 3472/Pid.Sus/2016/PN Sby yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 372/Akta.Pid.Sus/2016/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Agustus 2017 Penasihat Hukum untuk atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Juli 2017) mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017 dari Penasihat hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2017;

## **Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Juli 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 15 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

## **Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

1. Bahwa perlu diketahui perkara semacam ini ( Pid. Sus ) sejak diperiksa tingkat Penyidikan sampai penuntutan serta putusan, hak-hak Pemohon Kasasi selalu diabaikan, dimana faktanya ketika dalam tingkat penyidikan Pemohon Kasasi telah dipengaruhi oleh penyidik untuk dibantu dalam proses pemeriksaan agar cepat selesai perkaranya, oleh karenanya tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum/Pengacara, sehingga Pemohon Kasasi dibuatkan surat pernyataan tidak didampingi Penasehat Hukum/Pengacara. Dalam pemeriksaan yang demikian telah merugikan Pemohon Kasasi karena tidak sesuai dengan Pasal 54 dan 114 KUHP. Dengan demikian Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim telah melanggar Prinsip-prinsip “ MIRANDA LAW” ;
2. Bahwa atas adanya surat pernyataan yang tidak didampingi Penasehat Hukum/Pengacara. Hal ini juga dibuat pedoman oleh Jaksa dan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pemeriksaan dipersidangan, sehingga menurut Pemohon Kasasi kesalahan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi dalam putusan tingkat pertama atau juga a quo adalah melanggar Hukum Pasal berapa dalam perkara tindak pidana setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menyediakan Narkotika golongan I jenis shabu bagi diri sendiri yang didahului dengan permufakatan jahat Dakwaan pertama melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Dan Dakwaan kedua Pasal 112 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Putusan Majelis Hakim *a quo* tidak jelas atas perbuatan Pemohon Kasasi;

3. Bahwa bila melihat dan membaca surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 3472/Pid.Sus/2016/PN. Sby.. Ada Dakwaan kesatu dan Dakwaan Kedua, sehingga perbuatan Pemohon Kasasi ada pada atau dimana atas kesalahannya. Dakwaan Kesatu perbuatan Para Pemohon Kasasi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika : faktanya Pemohon Kasasi tertangkap bukan dikarenakan membawa narkoba, akan tetapi tertangkap karena adanya senjata tajam, dan oleh karena MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL ketika dalam pemeriksaan mengaku bahwa barang satu klip besar berisi 37 (tiga puluh tujuh) poket narkoba jenis sabu golongan satu dengan berat 16,42 gram beserta satu (1) klip plastic jenis sabu golongan sabu seberat 7,84 gram dan plastic kecil yang berisi 12 (dua belas) poket seberat 6,85 gram dan uang tunai sebesar Rp50.000,- adalah dikatakan milik Pemohon Kasasi. Dalam persidangan tingkat pertama. Pemohon Kasasi tidak bisa menjawab karena awam dalam penyidikan dan persidangan, sehingga dengan demikian hal ini juga menjadi pertimbangan Majelis Hakim *a quo*, oleh karena dalam persidangan tingkat pertama dan juga penyidikan tidak didampingi penasehat hukum, sehingga menjawab benar walaupun sebenarnya barang-barang tersebut milik MAT SAPIK (DPO), dan perlu digaris bawahi bahwa antara Pemohon Kasasi dengan MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL (saksi) sudah ada tempo kurang lebih dua (2) bulan antara 27 Juli 2017 sampai 26 September 2017, adapun bukti-bukti tersebut tidak ditemukan di rumah Pemohon Kasasi atau dalam kekuasaan Pemohon Kasasi, dan Pemohon Kasasi tertangkap dikarenakan adanya senjata tajam yang menurut kebiasaan orang Madura untuk menjaga diri dari perbuatan orang jahat, jadi bukan adanya narkoba;
4. Bahwa Unsur Pasal 132 (1) UU RI Nomor 34 tahun 2009 tentang Narkotika. Pemohon Kasasi tidak tertangkap bersama-sama saksi

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MAULID Bin KUNNUT dan MISTORI Bin ABDUL. Dan ada waktu kurang lebih dua (2) bulan. Sehingga unsur-unsur :

- **Barang Siapa :** Bahwa Pemohon Kasasi adalah benar orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dipandang mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan, akan tetapi ketika dalam pemeriksaan dan persidangan, Negara telah membantu untuk membela hak-hak Pemohon Kasasi dalam hal pendampingan Hukum, sebagaimana prinsip-prinsip “MIRANDA LAW” yang juga diatur dalam KUHP Pasal 54 dan 114 dengan dilanggarnya hak-hak Pemohon Kasasi, maka segala pemeriksaan Pemohon Kasasi adalah melanggar Hukum. Oleh karena sejak pemeriksaan dalam penyidikan dan persidangan tingkat pertama tidak didampingi Penasehat Hukum, sehingga dalam tingkat banding dalam pertimbangannya menjadi menguatkan putusan tingkat pertama, maka Pemohon Kasasi merasa hak-hak Pemohon Kasasi diabaikan. Dengan demikian Pemohon Kasasi memohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa;
- **Tanpa hak atau melawan hukum :** Bahwa sebagaimana uraian Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan “tampa hak” adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewenangan, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” yaitu bertentangan dengan hukum atau Undang-undang. Dan hal ini menjadi dikuatkan oleh a quo. Maka apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi sudah diakui bahwa Pemohon Kasasi adalah telah memakai sehingga dalam tes urine yang dilakukan dalam Laboratorium adalah positif sehingga Pemohon Kasasi dapat dikategorikan melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,, dan hal ini Pemohon Kasasi membenarkan, akan tetapi dalam hal kepemilikan barang-barang yang telah dituduhkan, adalah tidak benar dan oleh karena Pemohon Kasasi tidak didampingi Penasehat Hukum, sehingga Pemohon Kasasi tidak bisa membantah. Adapun dalam KUHP yang telah mengatur hak-hak Pemohon Kasasi merasa dilanggar, lalu bagaimana kalau konstitusi melanggar per Undang-undangan tersebut. Pemohon Kasasi memohon keadilan sesuai Hukum yang berlaku;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017





- Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram. Faktanya Pemohon Kasasi tertangkap tidak bersama-sama dengan saksi-saksi dan berselang dua (2) bulan tertangkap ketika membawa senjata tajam, sehingga adanya barang bukti tersebut menjadi kabur atas kepemilikannya karena yang paling utama kesaksian dari MAT SAPIK (DPO) & IMAM (DPO), dan dengan mudahnya kepemilikan barang tersebut dibebankan kepada Pemohon Kasasi begitu juga dalam putusan a quo;
- Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tinakan pidana narkoba dan precursor Narkotika : bahwa oleh karena ketidak pahaman Pemohon Kasasi dalam penyidikan dan persidangan, sehingga semua barang-barang bukti dibebankan menjadi kepemilikan Pemohon Kasasi, sehingga Pemohon Kasasi menerima putusan yang menurut Pemohon Kasasi kurang dari keadilan, sebagaimana keadaan Pemohon Kasasi yang telah punya isteri dan dua orang anak yang masih kecil-kecil dan membutuhkan kasih sayang Pemohon Kasasi. Oleh karena itu Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memberikan pertimbangan dan putusan yang adil;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli atau menerima Narkotika Golongan I", dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 6 bulan, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu ternyata Terdakwa memperoleh dan mendapatkan beberapa paket shabu dari Mat Sapik yaitu sebanyak 37 paket shabu seberat 16,47 gram, 17 paket shabu seberat 7, 8 gram dan



12 paket shabu seberat 6,85 gram. Semua shabu tersebut sengaja dititipkan Terdakwa kepada saksi Maulid dan Mistori untuk dijualkan, apabila laku maka Maulid dan Mistori akan diberikan upah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 114 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

**Menolak** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **TERDAKWA : DAHLAN MAULANA ALIAS MAT TAPLEK BIN NAYU** tersebut ;

Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 11 Desember 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, dan **H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.  
ttd./ H.Eddy Army, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti,**  
ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**  
**Mahkamah Agung RI**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**Suharto, SH.,M.Hum**  
**Nip. 19600613 198503 1 002**

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2470 K/PID.SUS/2017